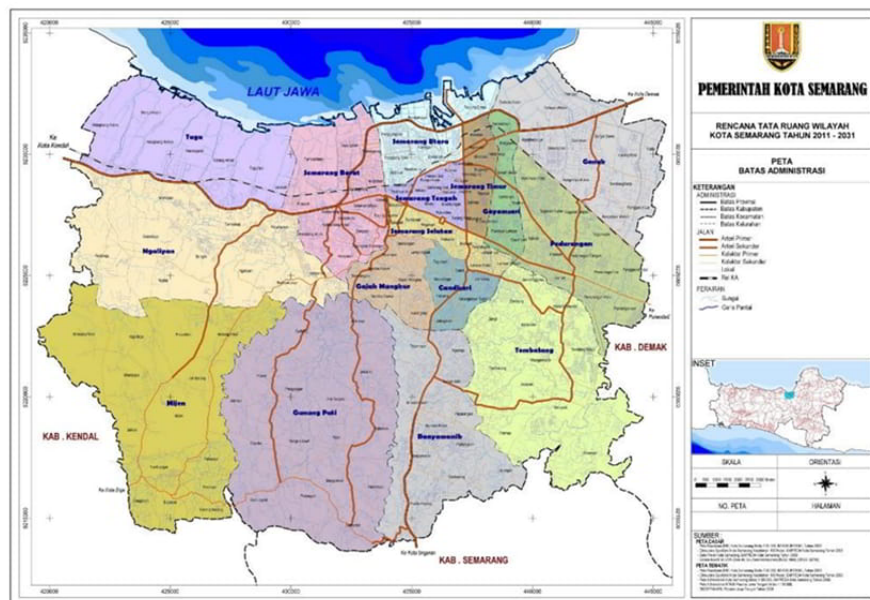


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Secara geografis, Kota Semarang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan berperan sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan provinsi tersebut. Secara astronomis, Kota Semarang berada pada koordinat $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Semarang mencapai sekitar 373,70 km² dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 13,6 km. Adapun batas wilayah administratif Kota Semarang meliputi: Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Semarang di sebelah selatan.



Gambar 2.1 Peta Kota Semarang

Sumber : PPID Kota Semarang 2024

Topografi Kota Semarang dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu Semarang Atas dan Semarang Bawah. Semarang Atas merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 90 hingga 359 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan Semarang Bawah merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian antara 0,73 hingga 3,5 mdpl. Kondisi kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga 45% menyebabkan Kota Semarang memiliki karakteristik morfologi berupa dataran rendah yang sempit serta perbukitan yang memanjang dari barat ke timur. Adapun rincian pembagian luas wilayah administratif berdasarkan kecamatan di Kota Semarang disajikan pada uraian berikut.

Secara administratif, Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Kecamatan Mijen merupakan wilayah administrasi terluas dengan luas mencapai 57,55 km², diikuti oleh Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km². Kedua kecamatan tersebut memiliki karakteristik geografis yang serupa, yaitu didominasi oleh wilayah perbukitan. Sementara itu, Kecamatan Semarang Selatan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu 5,93 km², disusul oleh Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 6,14 km². Kedua kecamatan ini berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian kota. Kota Semarang juga memiliki peran strategis sebagai jalur utama perekonomian di Pulau Jawa, yang menjadikannya sebagai kawasan dengan potensi ekonomi yang tinggi karena didukung oleh keberadaan jaringan transportasi laut, darat, dan udara Febriyanti (2017:5).

2.1.1 Keadaan Penduduk di Kota Semarang

Jumlah warga Kota Semarang menurut data yang didapat Jumlah warga Kota Semarang menurut data yang didapat dari BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 1.975.306 jiwa sehingga menempatkan Kota Semarang dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Tengah. Jumlah tersebut meningkat dan menurun dari tahun ke tahun oleh adanya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi) (Ardiansyah et al., 2025): 47). Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar juga upaya untuk peningkatan kemakmuran (Syukri et al., 2025: 23).

2.1.2 Tugas & Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

1. Tugas

DLH Kota Semarang membantu Wali Kota dalam pelaksanaan pemerintah dibantu dengan beberapa bidang yang berhubungan dengan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh TPA Jatibarang melalui kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan pada beberapa bidang terkait
- b. Melakukan perencanaan strategis berlandaskan visi dan misi
Walikota
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang terkait

- d. Menyelenggarakan bimbingan teknis di bawah lingkup tanggung jawabnya
- e. Penyelenggaraan penyusunan kerja karyawan
- f. Melakukan kerjasama dengan bidang-bidang terkait
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup
- h. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang memuat berbagai bidang
- i. Penyelenggaraan kegiatan penilaian kinerja pegawai
- j. Menyelenggarakan penilaian dan pengawasan pada bidang-bidang terkait
- k. Penyelenggaraan laporan terhadap berjalannya program dan kegiatan
- i. Melaksanakan fungsi-fungsi lain

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bidang Penataan Lingkungan terdiri atas :
 - 1. Seksi Instrumen Penataan Lingkungan
 - 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
 - 3. Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3

- d. Bidang Pengelolaan Sampah terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah
 - 3. Seksi Operasional Pengelolaan Sampah
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair
 - 2. Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati
 - 3. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim
- f. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 2. Seksi Pengawasan Lingkungan
 - 3. Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
- g. UPTD terdiri atas :
 - 1. UPTD Laboratorium Lingkungan
 - 2. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir
 - 3. UPTD Pengelolaan Air Limbah
 - 4. UPTD Kebersihan Wilayah I
 - 5. UPTD Kebersihan Wilayah II
 - 6. UPTD Kebersihan Wilayah III
 - 7. UPTD Kebersihan Wilayah IV
 - 8. UPTD Kebersihan Wilayah V
 - 9. UPTD Kebersihan Wilayah VI

10. UPTD Kebersihan Wilayah VII

11. UPTD Kebersihan Wilayah VIII

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Pedurungan

2.2.1 Landasan Hukum Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan didasarkan pada beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang Pengelolaan Bank Sampah, antara lain :

- 1.) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 yang mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 2.) Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan pengelolaan sampah secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga penanganan akhir, termasuk peran masyarakat dan retribusi persampahan.
- 3.) Perwali No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik memperkuat Perda 6/2012 khususnya di hilir (penanganan sampah plastik), mengatur sanksi bagi pelanggar dan mengerahkan DLH bersama Satpol PP dalam implementasi program waste reduction.

- 4.) Perwali No. 4 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (2023–2042) Menyusun roadmap jangka panjang pengelolaan sampah kota, termasuk pengembangan bank sampah sebagai solusi hulu dan penguatan fasilitas pengelolaan.

2.3 Gambaran Umum Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan



Gambar 2.2

Bank Sampah Amanah - Kelurahan Gemah

Bank sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dalam sistem ini, masyarakat didorong untuk memilah sampah rumah tangga, terutama sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual, untuk kemudian disetorkan ke bank

sampah. Sampah yang disetor akan dicatat layaknya tabungan di bank, dan masyarakat mendapatkan imbal hasil dalam bentuk uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan.

Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah bernilai ekonomis, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, serta memperoleh manfaat ekonomi. Program bank sampah biasanya dijalankan oleh pengurus di tingkat RT, RW, kelurahan, atau komunitas dengan dukungan dari pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Keberhasilan bank sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, ketersediaan sarana prasarana, serta sistem pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan.